

## BAB V

### PENUTUP DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian penulis yang dipaparkan pada Bab IV atau Hasil Penelitian dan Pembahasan mulai dari proses penggabungan desa, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan dan Penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan menjadi satu desa sebelum memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Hal tersebut dapat dilihat dari Penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan menjadi satu desa bukan atas aspirasi masyarakat, karena tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat dalam seluruh proses penggabungan desa, penetapan nama desa yang tidak melibatkan masyarakat, batas-batas desa sampai sekarang belum dikukuhkan dalam peta desa-desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah penduduk yang belum memenuhi syarat yaitu 1000 jiwa atau 200 KK, penyediaan perangkat, sarana dan prasarana yang belum memadai.

2. Pembentukan Desa Panaung dari hasil penggabungan Desa Salese, Desa Panaung dan Desa Sihaborgoan belum memenuhi tujuan pembentukandesasebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena dan fakta yang terjadi di Desa Panaung setelah penggabungan desa, seperti: jarak antar desa yang semakin sulit dijangkau, pelayanan pemerintah desa yang belum memenuhi standar pemerintah seperti pengurusan Surat Pindah, Akte Kelahiran, dsb.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Meskipun penggabungan desa merupakan amanah peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya harus benar-benar disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah desa
2. Kepada Pemerintah Desa Panaungan agar meningkatkan komunikasi dan partisipasi dengan masyarakat juga dengan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan perangkat, sarana dan prasarana desa yang sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Panaungan.

3. Kepada Masyarakat Desa Panaungan agar lebih aktif dan partisipatif dalam mengawasi setiap kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan Pemerintahan Desa.